

BUMI DAN BANGUNAN – PAJAK

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2012/NO. 6 TLD 6 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-29

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK :
- bahwa tanah dan bangunan memberikan keuntungan dan /atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak di atasnya atau memperoleh manfaat sehingga wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat yang dinikmati sebagai pajak yang selanjutnya digunakan sebesar-besarnya bagi keperluan pembangunan Daerah dan Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Th. 1950; UU No.8 Th. 1981; UU No. 6 Th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Th. 2008; UU No.19 Th. 1997; UU No.14 Th. 2002; UU No. 17 Th. 2003; UU No.1 Th. 2004; UU No.15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 27 Th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2010; PP No.135 Th. 2000; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 69 Th. 2010; PP No. 91 Th. 2010; Perpres No.1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.7 Th. 2009; Perda Kota Magelang No.4 Th. 2012; Perda Kota Magelang No.5 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/ atau kepemilikan, penguasaan dan/ atau peolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.
 - Nama Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan ,Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang, Pendataan dan Penetapan Pajak, Pemungutan Pajak, P,engembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Juni 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor 6.
 - Penjelasan : 9 hlm